

Kepada Para Kandidat EPA yang telah lulus ujian nasional

Prosedur untuk kandidat perawat (*kangoshi*) atau kandidat careworker (*kaigofukushishi*) yang telah lulus ujian nasional dan ingin melanjutkan bekerja sebagai perawat atau careworker EPA

Bagian pembantuan penerimaan
Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS)

Pertama tama, kami JICWELS mau ucapkan Selamat pada anda sekalian yang telah lulus ujian nasional. Semoga anda sekalian berhasil dan semangat bekerja di Jepang sebagai perawat(*kangoshi*) dan *kaigofukushishi*(careworker) selama mungkin.

Keberhasilan yang telah anda mencapai hanya dapat dicapai dengan usaha anda, serta bimbingan dan dukungan dari fasilitas. Maka saat anda memikirkan rencana hidup ke depan, kami harap anda selalu ingat fasilitas yang mendukung anda sampai sekarang dan konsultasi dengan mereka sebelum memutuskan apapun.

Prosedur ini diperlukan untuk kandidat EPA yang didatangkan ke Jepang berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi(EPA) antara pemerintah Jepang dan Indonesia yang telah lulus ujian nasional perawat atau careworker dan ingin melanjutkan bekerja sebagai perawat atau careworker EPA.

1. Pendaftaran Kualifikasi National

Untuk bekerja sebagai perawat, aplikasi lisensi perlu dilakukan setelah lulus ujian nasional perawat. Selain itu, nama anda perlu didaftar dalam daftar perawat yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan.

Untuk bekerja sebagai careworker, anda perlu daftar ke Social Welfare Promotion and National Examination Center setelah lulus ujian nasional careworker.

Berikut ini, kami menjelaskan cara prosedur perawat dan careworker masing-masing.

1) Prosedur Aplikasi Lisensi perawat

Silakan melakukan prosedur aplikasi lisensi di Puskesmas daerah anda dengan membawa dokumen [1] hingga [4] di bawah ini:

(Harap perhatikan, ada puskesmas yang tidak menerima layanan aplikasi lisensi. Maka, tolong cek di mana anda harus melakukan prosedur aplikasi dengan cara mengakses website kantor prefecture tempat anda tinggal) .

- [1] “Formulir permohonan lisensi” Anda bisa mendapatkan formulirnya di loket puskesmas atau download melalui URL berikutnya.

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuu/shikakushinsei.html

* Meterai 9,000 yen perlu ditempelkan sebagai pajak pendaftaran lisensi di kolom ditentekan dalam fomulirnya.

- [2] ”Surat keterangan kesehatan” Surat keterangan kesehatan yang diterbitkan dalam sebulan perlu diajukan. Formulir Surat keterangan kesehatan tertentu sudah termasuk di “Formulir permohonan lisensi”.

- [3] ” “Surat keterangan penduduk dengan deskripsi kewarganegaraan dan lain-lain”(Jyumin-hyo)” yang diterbitkan dalam 6 bulan perlu diajukan. Surat keterangan tersebut bisa dikeluarkan di pusat kantor kotamadya yang ada di wilayah anda didaftar sebagai penduduk.

* Surat asli saja (tidak boleh fotokopi)

- [4] ”Kartu pos untuk sertifikat perawat terdaftar” (Kartu pos biasa juga diperbolehkan) Alamat dan nama penerima perlu ditulis di bagian depan, dan nama anda juga perlu ditulis di bagian belakang.

* Tempelkan prangko 63yen atau 323 yen (untuk kiriman express).

Biasanya lisensi akan dikeluarkan dalam waktu sekitar 3 bulan setelah pelaksanaan prosedur tersebut.

Kontak yang terkait

- Masing-masing puskesmas di tiap domisili, departemen kesehatan di prefektur yang bertugas mengatur lisensi perawat

- Kementerian Kesehatan, Tenaga kerja dan kesejahteraan, Bagian pendaftaran lisensi di ruangan ujian lisensi, Bidang Profesi Medis, Badan Kebijakan Kesehatan TEL: 03-5253-1111 (Nomor ekstensi:2576,2577)

2) **Prosedur Pendaftaran Sertifikat Careworker**

Silakan mengirimkan dokumen [1] hingga [3] ke alamat berikut ini dengan pengiriman tercatat.

[1] “Formulir permohonan pendaftaran” Silakan mengisi formulir yang dilampirkan dalam sertifikat kelulusan.

* Meterai 9,000 yen perlu ditempelkan sebagai pajak pendaftaran lisensi di kolom ditentukan dalam formulirnya.

[2] “Surat keterangan penerimaan pembayaran pendaftaran” Tempelkan surat keterangan asli yang telah dicap sebagai bukti pembayaran transfer senilai 3.320 yen pada formulirnya.

[3] “Surat keterangan penduduk dengan deskripsi kewarganegaraan dan lain-lain”(Jyumin-hyo) Surat keterangan tersebut bisa dikeluarkan di pusat kantor kotamadya yang ada di wilayah anda didaftarkan sebagai penduduk.

* Surat asli saja (tidak boleh fotokopi)

Biasanya sertifikat akan dikeluarkan dalam waktu sekitar 1 bulan sampai 1 bulan setengah.

Tujuan pengiriman / Kontak yang terkait

Social Welfare Promotion and National Examination Center, Bagian Pendaftaran

Alamat: Shibuya 1-5-6, Shibuya-ku, Tokyo 〒150-0002

TEL: 03-3486-7521

2. **Surat perjanjian kontrak kerja**

Setelah lulus ujian nasional, anda akan mulai bekerja sebagai perawat atau careworker EPA bukan lagi sebagai kandidat. Oleh karena itu, kontrak kerja yang sudah ada perlu dirubah atau membuat kontrak kerja yang baru.

Lebih lanjut, ada persyaratan yang sudah ditentukan mengenai isi kontrak kerja. Misalnya, gaji yang dibayar diterima harus setara atau lebih dari gaji orang Jepang yang bekerja di bidang yang sama.

3. Permohonan perubahan Status Ijin Tinggal

Jika anda ingin bekerja sebagai perawat atau careworker EPA, maka anda diwajibkan melakukan prosedur perubahan status ijin tinggal di kantor imigrasi daerah yang anda tinggal. Status ijin tinggal dirubah ”Status aktivitas tertentu (status ijin tinggal tetap “aktivitas tertentu”,namun jenis aktivitasnya berubah dari “kandidat perawat atau perawat lansia”menjadi “perawat atau perawat lansia”)”. Perawat atau careworker EPA memperoleh masa tinggal hingga 3 tahun. Setelah itu, harus tetap diperbarui sebelum masa tinggal yang diberikan berakhir.

(1) Prosedur jika anda ingin bekerja di rumah sakit atau fasilitas yang sama sebelum lulus ujian national

Silakan membawa dokumen diperlukan:[1] hingga [6] berikut ini ke kantor imigrasi daerah yang anda tinggal yang.

- [1] “Permohonan perubahan status ijin tinggal” Anda bisa mendapatkan formulir permohonan di loket kantor imigrasi setempat atau download melalui URL berikut ini.
<https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html>

※Silakan pakai formulir No.17

- [2] “Foto (4 x 3 cm)” 1 lembar. Tulis nama anda (Pendaftar) di bagian belakang foto dan menempelkan foto di formulir permohonan.

※ Diambil photo dalam 3 bulan sebelum aplikasi, dan gambar yang jelas, tanpa topi, dan tanpa latar belakang.

- [3] “Paspor dan kartu penduduk (kartu sertifikat pendaftaran orang asing)” Membawa paspor dan kartu penduduk saat mengajukan permohonan.

- [4] “Fotokopi kontrak kerja” yang disebut di atas point 2. Kontrak kerja yang sudah diisi penjelasan isi aktivitas, masa berlakunya, jabatan, gaji dan lain-lain setelah lulus ujian national.

- [5] “Surat keterangan pajak kependudukan (atau pembebasan pajaknya) dan surat keterangan pembayaran pajak” Pendapatan total dan keadaan pembayaran pajak selama setahun ini perlu ditulis dalam suratnya.

*Silakan minta kantor walikota atau kotamadya untuk menerbitkan surat keterangan tsb. Jika surat keterangan tidak dapat dikeluarkan oleh kantor walikota atau kotamadya

karena pindah rumah dan lain-lain, harap untuk berkonsultasi dengan kantor imigrasi setempat.

[6] Untuk perawat: Fotokopi lisensi perawat atau fotokopi sertifikat perawat terdaftar.

Untuk careworker: Fotokopi sertifikat pendaftaran careworker.

*Jika belum ada “sertifikat pendaftaran careworker” saat mengajukan, silakan membawa “surat keterangan kelulusan ujian nasional careworker” untuk permohonan ijin. Setelah sertifikatnya sudah dikeluarkan, silakan memberikan fotokopi sertifikat pendaftaran careworker kepada kantor imigrasi setempat.

(2) Prosedur jika anda ingin pindah tempat bekerja setelah lulus ujian national

Harap dicatat bahwa perawat dan careworker EPA tidak diperbolehkan bekerja di rumah sakit atau fasilitas selain yang ditentukan dalam surat petunjuk(指定書). Jika anda mau bekerja di rumah sakit atau fasilitas selain ditentukan, perlumelakukan prosedur perubahan status ijin tinggal. Oleh karena itu, harus melakukan prosedur permohonan tersebut di kantor imigrasi dan mohon lapor ke JICWELS sebelumnya.

Untuk pindah tempat bekerja, JICWELS akan melakukan prosedur pemeriksaan tempat baru, seperti isi kontrak dll. Setelah itu, JICWELS akan mengirim surat pemberitahuan hasil pemeriksaan persyaratan ke tempat baru. Selanjutnya anda perlu mengajukan permohonan perubahan Status Ijin Tinggal di kantor imigrasi daerah yang anda tinggal. Saat itu, selain mengajukan dokumen [1] hingga [6], perlu serahkan fotokopi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan persyaratan dari JICWELS juga.

Ada kemungkinan dokumen tambahan dibutuhkan oleh pihak kantor imigrasi selama proses pemeriksaan setelah pengajuan permohonan. Dan jika anda akan pindah tempat bekerja, penerima yang lama harus mengajukan Laporan Pemutusan Kontrak Kerja(Koyokeyaku shuryo hokokusho) kepada JICWELS. Mohon dimaklumi keadaannya.

<Kontak Kami>

Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS)

Bagian pembantuan penerimaan

Email: shien@jicwels.or.jp

TEL: 03-6206-1138

Q & A

Q1. Apa saja manfaat melanjutkan pekerjaan sebagai perawat EPA atau careworker EPA setelah lulus ujian national ?

A1. Anda bisa menggunakan loket konsultasi JICWELS khusus untuk orang EPA saat ada pertanyaan atau keluhan tentang kondisi kerja, rencana masa depan, visa dan sebagainya via telepon atau e-mail dengan gratis. Selain itu, JICWELS akan cek kondisi kerja anda sekali satu tahun biar anda tetap bisa bekerja dengan lingkungan yang nyaman. Dan anda bisa ikut program pelatihan khusus untuk orang sudah lulus ujian national oleh JICWELS jika ada (sementara ini belum ada rencana melaksanakan pelatihan tersebut karena kondisi wabah COVID-19 ini).

Q2. Apakah diperbolehkan melaksanakan perawatan di rumah pengguna setelah mendapatkan kualifikasi nasional?

A2. Sejak tanggal 1 bulan April tahun 2017, careworker EPA diperbolehkan melaksanakan perawatan di rumah pengguna (layanan kunjungan) setelah mendapatkan kualifikasi nasional. Akan tetapi untuk melaksanakan layanan kunjungan, fasilitas yang menawarkan layanan itu harus memenuhi syarat syarat tertentu. Selain itu, careworker EPA yang lulus ujian national sebelum tanggal 31 bulan Maret tahun 2017 dan mau melaksanakan perawatan di rumah pengguna, perlu melakukan prosedur perubahan status ijin tinggal di kantor imigrasi daerah yang memiliki yurisdiksi. Jika ada kemungkinan anda akan melaksanakan layanan kunjungan, harus konsultasi dengan JICWELS sebelumnya. Tolong dicatat, perawat EPA tidak diperbolehkan melaksanakan layanan kunjungan.

Q3. Apakah diperbolehkan mendatangkan keluarga dari Indonesia untuk ikut tinggal di Jepang?

A3. Hanya anak atau pasangan yang dinafkahi oleh perawat dan careworker EPA diperbolehkan ikut tinggal di Jepang. Silakan konsultasi dengan JICWELS untuk prosedur lebih lanjut.

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei10_21_07.html

Setelah mendapatkan COE (Certificate of Eligibility), anda harus mengurus visa di Kedutaan Besar, Japan Visa Application Center (JVAC) atau Konsulat Jenderal di Indonesia.

<https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/visa13.html>

Q4. Apakah keluarga yang didatangkan ke Jepang diperbolehkan bekerja di Jepang?

A4. Status ijin tinggal yang diberikan kepada keluarga perawat dan careworker EPA hanya untuk tinggal dan tidak diperbolehkan bekerja. Tetapi jika keluarga perawat dan careworker

EPA bisa mendapatkan ijin untuk beraktivitas di luar oleh kantor imigrasi daerah, maka bisa bekerja maksimal 28 jam seminggu. Informasi mengenai pengajuan permohonan ijin aktivitas di luar bisa didapat melalui website Departemen Kehakiman berikutnya.

(https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00069.html)

Q5. Apakah perawat dan careworker EPA diperbolehkan pindah fasilitas penerima?

A5. Jika anda sudah menandatangani kontrak kerja dengan fasilitas penerima baru dan mendapatkan ijin perubahan status ijin tinggal dari kantor imigrasi daerah yang memiliki yurisdiksi , dapat mulai bekerja pada fasilitas penerima baru. Namun, sebagian besar institusi penerima (fasilitas) berharap agar anda terus bekerja di fasilitas yang sama setelah lulus ujian nasional. Jika anda berencana pindah fasilitas penerima, silakan menghubungi Loker Konsultasi JICWELS untuk berkonsultasi.

Q6. Apakah diperbolehkan kembali ke Jepang setelah mendapatkan kualifikasi nasional dan pulang ke negara asal?

A6. Jika anda sudah mendapatkan kualifikasi nasional sebagai perawat EPA atau careworker EPA, maka diperbolehkan memperoleh status ijin tinggal “kegiatan tertentu” dan dapat bekerja sebagai perawat atau careworker EPA di Jepang melalui prosedur dilakukan institusi penempatan (BNP2TKI) dan JICWELS. Untuk memperoleh status ijin tinggal “kegiatan tertentu” , prosedur sesuai dengan ketentuan perlu dilakukan, misalnya menandatangani kontrak kerja dan lain-lain. Silakan mengajukan permohonan kepada institusi penempatan (BNP2TKI).

※Tolong di catat,dengan alasan kondisi wabah corona virus ini ada kemungkinan perlu ikut prosedur tambahan selain biasa untuk mendatangkan keluarga ke Jepang, maka silahkan cek informasi terbaru di situs Badan Layanan Imigrasi Jepang, situs Kedutaan Jepang dll sebelum anda mulai prosedurnya.

<Kontak Kami>

Buka pada 9:30～17:30 hari Senin hingga hari Jumat

Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS)

☆Bagian pembantuan penerimaan TEL: 03-6206-1138

☆Loker Konsultasi TEL : 0120-115-311

※bisa konsultasi dalam bahasa Inggris,bahasa Indonesia,bahasa Vietnam dan bahasa Jepang